



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 tahun 1991 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO), Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pajak Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri dan Perdagangan, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Ijin Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan/Restoran/Warung Wisata, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persetujuan Prinsip, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 95 tanggal 7 Oktober 1991 Seri B Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pajak Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 50 Tanggal 10 Juni 1996 Seri D Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Ijin Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan/Restoran/Warung Wisata. (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persetujuan Prinsip (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9);

g. Peraturan Daerah . . .

g. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jembrana Nomor 18);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI JEMBRANA,

ttd.

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 78.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

1. UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pengalihan beberapa urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini, berdampak pada harus dicabutnya beberapa Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang telah dialihkan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, serta untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1339/01-B/HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Nomor : 1384/01-B/Hk/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persetujuan Prinsip, Nomor : 1391/01-B/Hk/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 tahun 1995 tentang Pajak Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa, Nomor : 1393/01-B/Hk/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Desa, Nomor : 1392/01-B/HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Ijin Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan/Restoran/Warung Wisata. Nomor 1385/01-B/HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri dan Perdagangan, maka terhadap beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan pencabutan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 62.